



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :dikpora ds@yah00.Com,website:http://WWW.dikpora-ds-orig

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 11324 /PLS/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Anaprasa Kencana: 113/BAK/2016 tanggal 29 Desember 2016 Hal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional PAUD TK;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 800/624/UTU.PST/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD TK;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/13582/PLS/2011 Tanggal 11 Nopember 2011 Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Menimbang

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
2. Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut :

Kesatu

NAMA SATUAN PAUD : PAUD BINA ANAPRAS KENCANA
PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TANGGAL / TAHUN BERDIRI : 17 OKTOBER 2011
ALAMAT : JL. BALAI DESA No. 552 DESA BANDAR KHALIPAH
KEC. PERCUT SEITUAN KAB. DELI SERDANG 20371
PENYELENGGARA : LEMBAGA
ALAMAT PENYELENGGARA : JL. BALAI DESA No. 552 DESA BANDAR KHALIPAH
KEC. PERCUT SEITUAN KAB. DELI SERDANG 20371

Kedua

1. Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diklum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Keliga

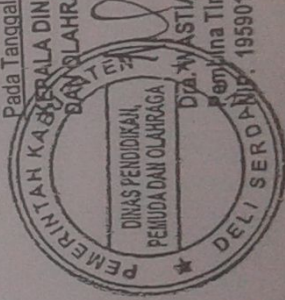
1. Izin Pendidikan ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendir/status/lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 30 -12- 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KAB. DELI SERDANG



Dr. WASTIANNA HARAHAHAP
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

19590110 198503 2 010